

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka perbankan ganda (*dual-banking system*) dalam kerangka untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi berbagai sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro karena meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat

merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat untuk mengurangi bermacam transaksi yang bersifat spekulatif sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhanyang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi berbagai aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya berbagai program konkrit

telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

**Pertama**, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

**Kedua**, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

**Ketiga**, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

**Keempat**, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

**Kelima**, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

**Keenam**, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan

pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Konsolidasi bank syariah dan perlunya penyesuaian *Financing to Value* (FTV). Pencapaian total aset Industri Perbankan Syariah tahun 2013 mencapai Rp. 242,8 triliun, sedangkan pencapaian total aset pada 2014 naik menjadi Rp. 272,4 triliun dengan pangsa pasar 4,88 persen.<sup>2</sup> Pertumbuhan bisnis perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, namun yang mungkin paling berperan adalah aspek produk yang dapat menjual dan mendekati dengan kebutuhan pasar. Perbankan syariah secara umum semenjak berdirinya paling banyak menjual produk berbasis jual beli yaitu *Murabahah*. Persaingan kompetitif di masyarakat terutama bersaing dengan produk bank konvensional, produk perbankan syariah saat ini masih banyak yang tertinggal dan tidak *fleksibel* seperti produk konvensional. Perkembangan produk perbankan syariah masih dirasa belum memenuhi kebutuhan pasar dan masih bersifat statis. Banyak perbankan syariah masih terbelunggu dengan sistem konvensional yang di pasar lebih *fleksible* dan familiar. Keterbatasan produk yang dimiliki saat ini lebih banyak didasari karena konsep perbankan syariah yang saat ini banyak diperkenalkan hanya sebatas dalam produk jual beli.

Kebiasaan masyarakat yang menggunakan produk bank konvensional sangat kesulitan untuk berpindah atau hijrah keperbankan syariah karena tidak banyaknya pilihan produk yang setara dengan produk konvensional. Berdasarkan

---

<sup>1</sup>Lihat UU Republik Indonesia No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Ikhtisar UU Republik Indonesia No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>2</sup> Disampaikan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa keuangan (OJK) Achmah Buchori

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 19 ayat 1 dan 2 bahwasanya perbankan syariah diamanahi untuk memberikan penyaluran dana secara syariah dengan skim bagi *hasil, jual beli, sewa-menyewa barang bergerak*. Amanah dalam undang-undang perbankan syariah hanya sebatas dalam memberikan pintu untuk masuknya perbankan syariah namun masih belum mampu untuk memberikan solusi dalam implementasinya agar terciptanya pertumbuhan perbankan syariah. Produk yang diijinkan untuk dijalankan oleh perbankan syariah hanya sebatas sebagai pilihan namun tidak mendorong untuk perbankan syariah harus menggunakan produk tersebut sehingga banyak perbankan syariah hanya memasarkan produk yang dianggap sebagai produk paling aman. Menumbuhkembangkan perbankan syariah harus memiliki keberanian dalam memunculkan produk yang inovatif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam *market share* perbankan secara nasional. Dorongan tersebut juga diperlukan dari regulator untuk senantiasa memberikan motivasi dalam mengembangkan berbagai produk perbankan syariah yang inovatif. Sinergi yang harmonis dapat menciptakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam pertumbuhan perbankan syariah dikemudian hari. Regulator perbankan di Indonesia telah memberikan sebuah bukti sehingga pelaku perbankan harus melaksanakan program tertentu, program tersebut yaitu perbankan diharuskan untuk melakukan penyesuaian porsi untuk pertumbuhan UKM, program tersebut dipayungi dengan aturan PBI, nomor 14/22/pbi/2, tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia mengalami pasang surut, eksistensinya begitu banyak yang mengalami halangan dan rintangan. Halangan itu sendiri dihadapkan dari internal kaum muslim masih menganggap bahwa bank syariah masih belum syariah, belum lagi permasalahan tentang adanya *issue* politik yang samar di Indonesia di mana perjuangan legitimasi ekonomi syariah seakan akan mendirikan Negara Islam. Perjuangan dalam melegitimasi secara konstitusi ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah masih belum dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga perlu adanya pendekatan Politik Hukum yang sejalan untuk terwujudnya Undang undang yang dapat mengakomodir ekonomi syariah.

Perjalanan legislasi Hukum Ekonomi Syariah dari masa ke masa di mulai dari tahun UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab III, Bagian Kedua tentang Usaha Bank Umum Pasal 6 butir (l) yang berbunyi “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” dan pada Bagian Ketiga tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 13 butir (c) yang berbunyi “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. Era ini Undang undang telah mengakomodir tentang usaha bank yang dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Tahun 1998, dikeluarkannya Undang-undang No. 19 tentang Perbankan diberikannya ruang tentang perbankan dapat melaksanakan usaha dengan prinsip syariah secara jelas. Undang-undang ini didukung pula dengan regulasi dari Bank

Indonesia. Sejalan dengan itu, maka pada tahun 2008, diberlakukannya Undang-undang No. 21 tentang Perbankan Syariah.<sup>3</sup>

Perbankan syariah ( المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.<sup>4</sup> Suatu bentuk awal ekonomipasar dan *merkantilisme*, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai *kapitalisme Islam*, telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12.<sup>5</sup> Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uangdinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi. Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan *renaisans* Islam modern, yaitu gerakan-

---

<sup>3</sup>Lihat A Gayo Ahyar *et.al*, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>4</sup>Rammal, H. G., Zurbruegg, R. (2007). Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia. dalam *Journal of Financial Services Marketing*, 12(1), 65-74.

<sup>5</sup>Subhi Y. Labib (1969), *Capitalism in Medieval Islam dalam The Journal of Economic History*, 29 (1), hlm. 79-96

gerakan *neorevivalis* dan modernis.<sup>6</sup> Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, *Islamic Rural Bank* berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.<sup>7</sup> Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten pada masa depan.<sup>8</sup> Laporan dari *International Association of Islamic Banks* dan analisis Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika.<sup>9</sup> Diperkirakan terdapat lebih dari \$822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah *The Economist*.<sup>10</sup> Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005.<sup>11</sup> Analisis *Perusahaan Induk CIMB Group* menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan *obligasi syariah* diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.<sup>12</sup> Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan

---

<sup>6</sup>Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden, Netherlands: E.J.Brill. Subhi Y. Labib (1969), Capitalism in Medieval Islam dalam *The Journal of Economic History*, 29 (1), hlm. 79-96

<sup>7</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.

<sup>8</sup><http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0816.pdf> *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*, hlm. 5

<sup>9</sup>Lihat Khursid Ahmad, *Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21<sup>st</sup> Century*, dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.) *Islamic Banking and Finance: The Concept, The Practice and The Challenge* (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999).

<sup>10</sup>Lihat Sharia calling. *The Economist*. 2009-11-12.

<sup>11</sup>World's Assets Hit Record Value Of \$140 Trillion". *The Wall Street Journal*.

<sup>12</sup>World's Assets Hit Record Value Of \$140 Trillion". *The Wall Street Journal*.

dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut :<sup>13</sup>

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
2. Bunga ( ربا *riba*).
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja ( ميسر *maisir*), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif ( غرر *gharar*).

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam</li> <li>• Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa</li> <li>• Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)</li> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan</li> <li>• Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam</li> <li>• Memakai perangkat suku bunga</li> <li>• Berorientasi keuntungan</li> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur</li> <li>• Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis</li> </ul>

Afzalur Rahman dalam bukunya *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan

---

<sup>13</sup>Lihat lagi Syafi'i Antonio, Muhammad (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.

<sup>14</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad (2001).

syariah dalam sistem ekonominya.<sup>15</sup> Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

**a. Titipan atau simpanan**

- *Al-Wadi'ah* (*jasa penitipan*), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan *bonus* kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.

- *Deposito Mudharabah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

**b. Bagi hasil**

- *Al-Musyarakah* (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan

---

<sup>15</sup>Lihat Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* (London: Muslim Trust Company, 1980).

- *Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- *Al-Muzara'ah*, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- *Al-Musaqah*, adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzara'ah*, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

### c. **Jual beli**

- *Bai' Al-Murabahah*, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

- ***Bai' As-Salam***, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

- ***Bai' Al-Istishna'***, merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

- ***Al-Ijarah*** adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- ***Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*** sama dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

#### d. Jasa

- *Al-Wakalah* adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat Islam.

- *Al-Kafalah* adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

- *Al-Hawalah* adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).

- *Ar-Rahn*, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.

- *Al-Qardh* adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial).

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar

AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp. 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia. Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini. Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarmanto Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau *sukuk* yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, menyambut penerbitan *sukuk* dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp. 500 miliar dan Rp. 2 triliun. Setelah dikonversi,

bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>16</sup> dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.

Sistem perbankan syariah di Indonesia masih berinduk pada Bank Indonesia. Idealnya, pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia Syariah. Perjalanan UU No. 21 tahun 2008 dalam mengawal perbankan syariah sudah cukup memberikan ruang untuk leluasa dalam mengembangkan perbankan syariah,

---

<sup>16</sup>Hal tersebut berbeda dengan fatwa DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa tentang fiqh muamalah berdasarkan permintaan lembaga keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk dasar aturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan syariah. Otoritas DSN-MUI dalam bidang syariah sangat penting untuk menjamin kesesuaian lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan hukum Islam. Keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan dan mempunyai hak menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam telah diakui oleh BI, sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan moneter, dan kementerian keuangan sebagai pemegang kekuasaan dibidang fiskal. Lihat Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 35.

namun hal itu masih belum dapat menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan *market share* dalam perjalanan bisnis perbankan syariah. Undang-Undang dan regulasi lainnya hanya sebagai fasilitator namun belum bersifat motivator untuk menggerakkan ekonomi syariah lebih baik lagi. Dibandingkan dengan regulasi perbankan tentang pengembangan ekonomi mikro sangat jelas difasilitasi dan dimotivasi dengan target tertentu untuk mendorong pergerakan ekonomi mikro agar perbankan menyalurkannya kepada para pengusaha mikro tersebut. Keberadaan Indonesia tidak terlepas dari daerah daerah yang menjadi bagian dalam memberikan kontribusi pertumbuhan penduduk secara jumlah. Pertumbuhan penduduk di daerah juga memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi. Salah satu provinsi yang menjadi andil dalam peran pertumbuhan pendudukan ialah provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari lima provinsi di Kalimantan dengan jumlah penduduk yang paling padat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan sesuai dengan hasil sensus tahun 2010 sebesar 3,6 juta jiwa dengan jumlah penduduk yang beragama muslim sebanyak 3,5 juta jiwa. Potensi penduduk di Kalimantan Selatan dapat meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan karena semakin banyak jumlah penduduk maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi yang tinggi. Tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi setiap penduduknya, apabila penduduk memiliki tingkat ekonomi yang baik maka akan menumbuhkan daya beli di masyarakat. Tingkat ekonomi dapat dilihat dari jumlah usia produktif serta angka beban ketergantungan suatu daerah. Semakin banyak usia

produktifnya dan semakin kecilnya angka beban ketergantungan maka akan menumbuhkan tingkat ekonomi yang baik.

Tim Advisory Kajian Ekonomi dan Keuangan Kantor perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan dari sisi stabilitas keuangan di daerah, dilaporkan bahwa kredit perbankan di Kalimantan Selatan tumbuh meningkat bersamaan dengan meningkatnya transaksi kliring dan aliran uang. Kredit perbankan pada Tw.I-2016 tumbuh 4,90%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,15%), utamanya bersumber dari meningkatnya pembiayaan pada sektor utama yang sedang meningkat seperti pertanian. Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan kualitas kredit yang relatif terkendali. Pada triwulan II-2016 mendatang perekonomian Kalimantan Selatan diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 3,7%-3,9%.<sup>17</sup>

Rasio penduduk yang berada dalam usia produktif di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 berdasarkan dari data BPS adalah sebesar 67,26% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,21%. Rasio ini menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk di Kalimantan Selatan lebih dari separuhnya berada pada usia produktif yang memiliki kemampuan untuk berkarya dan yang pastinya memiliki penghasilan. Oleh sebab itu Implementasi hukum diharapkan mampu diaplikasikan dalam pertumbuhan ekonomi syariah pada wilayah dengan cakupan daerah Kalimantan Selatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam, khususnya di Kabupaten Banjar.

---

<sup>17</sup>Lihat data Ekonomi Kalimantan Selatan kajian Ekonomi dan Keuangan oleh Tim Advisory Bank Indonesia Perwakilan Kal-Sel

Beberapa ulama dari Banjar ada yang tersohor ke penjuru negeri karena ilmu agama yang ia miliki. Salah satu ulama yang tersesohor yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terkenal dengan kitabnya *Sabilal Muhtadin*. Pola kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang agamis seharusnya berbanding lurus dengan pola kehidupan ekonomi syariah. Tingkat pendidikan yang mulai berkembang juga mendorong kesadaran akan ekonomi syariah sebagai salah satu komponen dalam bertransaksi yang dikenal dengan pola muamalah. Kehadiran perbankan syariah, asuransi syariah dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya sebagai mediasi transaksi yang sesuai dengan *ghirah* Islam seharusnya tumbuh dan berkembang dengan pesat. Masyarakat yang bertingkah laku sesuai dengan syariat harus dapat menjalankan muamalat dengan bijak. Tingginya animo masyarakat untuk menuntut ilmu agama masih belum berbanding lurus dengan realitas terhadap penggunaan transaksi ekonomi secara syariah.

Beragam alasan yang bermunculan saat pertumbuhan perbankan syariah belum bisa mengimbangi perbankan konvensional. Alasan yang muncul yaitu keterbatasan jaringan, ketersediaan sumber daya insani yang masih belum mumpuni, belum variatifnya produk. Sesuai dengan fatwa MUI Nomor 1 pada tahun 2004 tentang haramnya bunga bank, seharusnya menjadi tonggak kemenangan perbankan syariah. Fatwa MUI tersebut masih belum mampu mendorong masyarakat untuk berbank syariah. Dorongan pemerintah dalam menumbuhkan bank syariah dengan mengeluarkan regulasi tentang Penerima Setoran Haji harus melalui bank syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama

No. 30 Tahun 2013 yang mengatur tentang bank penerima setoran haji tertuang dalam Bab I, Pasal 1 ayat 3.

Beberapa realitas saat ini, masih banyak umat muslim belum menggunakan bank syariah. Daerah yang secara tegas mendeklarasikan sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam yaitu NAD telah mengkonversi bank daerahnya menjadi Bank Syariah. Kondisi NAD tentu berbeda dengan kondisi di Kalimantan Selatan, karena NAD memiliki kekuatan konstitusi sebagai daerah otonomi khusus yang diberikan wewenang mengatur daerahnya dengan sistem syariat Islam. Kalimantan Selatan tentunya memiliki kelebihan lagi karena secara historis memiliki kultur sebagai masyarakat agamis, semestinya dapat mengamalkannya dengan berdasarkan kaidah hukum Islam yang berlaku dan menjalankan kaidah hukum Islam secara konstitusi juga dilindungi oleh Undang undang sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 29 ayat 2. Keterikatan umat muslim sebagai warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusi untuk menjalankan agamanya dan sebagai umat muslim juga harus menaati fatwa dari MUI yang mengatur tentang kaidah kaidah hukum Islam yang dijalankan di Indonesia. Kedudukan Fatwa MUI menjadi sebuah landasan hukum bagi setiap umat muslim dalam beraktivitas di Indonesia. Terkait dengan aturan tentang haramnya bunga bank yang telah di Fatwakan oleh MUI dan sudah jelas diatur dalam kitab suci umat Islam maka tidak ada alasan untuk mengaburkannya tentang hukum tersebut.

Kajian dalam persepsi hukum menjadi ketertarikan dalam penelitian ini, kajian persepsi hukum tentang ekonmi syariah menjadi amat penting untuk

mendudukan hukum normativ yang sudah memiliki landasan hukumnya dengan realitas di masyarakat terutama di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Ulama sebagai pencerah bagi umat harus memberikan pemahaman terhadap kondisi muamalah yang harus dilakukan. Keberpihakan ulama terhadap perkembangan ekonomi syariah menjadi penting karena ulama harus menjadi teladan dalam bermuamalah tidak hanya berbicara tentang *ibadah mahdhoh*. Kondisi di masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki fanatisme terhadap petuah ulama menjadi kunci keberhasilan perkembangan ekonomi syariah. Ulama harus senantiasa untuk mengedukasi para jamaah melalui majelis taklim melalui pengajian pengajian serta di lingkungan pendidikan Islam. Ironi apabila ternyata ada beberapa ulama pemimpin umat baik di pendidikan bahkan di pemerintahan masih tetap melindungi para pelaku ekonomi konvensional bahkan sampai menumbuhsuburkan ekonomi konvensional.

Salah satu kabupaten yang menjadikan identitas daerah dengan sebutan *Serambi Mekkah* yaitu Kabupaten Banjar. Sejarah membuktikan bahwa kabupaten ini memiliki kontribusi dalam perkembangan ajaran Islam di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Banyak dijumpai pondok pesantren di kabupaten ini. Selain masyarakat secara nyata terlihat religius, kabupaten ini secara tegas menuangkan dalam Perda tentang aturan penulisan identitas kantor baik pemerintahan maupun swasta menggunakan huruf arab melayu. Seiring dengan kondisi Kabupaten Banjar yang mendeklarasikan sebagai daerah dengan prinsip syariah semestinya segala lini kehidupan masyarakat menjalankan prinsip syariah termasuk dalam transaksi keuangan harusnya menggunakan bank syariah dan

peran ulama menjadi penting untuk mengingatkan kepada umat untuk selalu menggunakan bank syariah dalam transaksi usaha.

Ulama kharismatik di kabupaten ini pun banyak terkenal ke seluruh penjuru Nusantara bahkan hingga dunia. Seperti Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari karya monumentalnya kitab *Sabilal Muhtadin* sehingga perkembangan ajaran Islam sangat pesat dan kehidupan di masyarakat kabupaten ini sangat menyanjung dan mengikuti ajaran agama yang disampaikan oleh para kyai. Fakta ini sungguh ironi dengan kondisi pertumbuhan bank syariah di kabupaten ini, kabupaten ini masih belum bisa mengimplemtasikan hukum muamalah dalam transaksi ekonomi keseharian. Kondisi perkembangan perbankan syariah di Kabupaten Banjar tidak linier dengan pemahaman agama yang ada di masyarakat. Atas latar belakang ini penulis meneliti dalam bentuk karya tulis yang berjudul Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi hukum ulama Kabupaten Banjar terhadap eksistensi perbankan syariah?

2. Bagaimana argumentasi hukum ulama Kabupaten Banjar terhadap eksistensi perbankan syariah?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi hukum ulama Kabupaten Banjar terhadap eksistensi perbankan syariah?
2. Mengetahui argumentasi hukum ulama Kabupaten Banjar terhadap eksistensi perbankan syariah?

Sedangkan signifikansi penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Berguna secara teoritik untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam khususnya perbankan syariah.
2. Berguna secara praktis terhadap masyarakat umum terhadap persepsi tentang muamalah dalam masyarakat Islam khususnya pemanfaatan terhadap fungsi perbankan syariah

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa agar tidak meluas dan focus dalam tujuan penelitian. Penelitian ini membatasi pada:

- 1) Persepsi: Pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu masalah yang pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan terhadap masalah tersebut didasari dari pengalaman baik dari penglihatan, pendengaran atau paca indera lainnya maupun dari ingatan yang pernah ada atas masukan baik berupa rujukan secara keilmuan atau dari refrensi yang dimiliki.
- 2) Ulama: Tokoh masyarakat yang memiliki keilmu tentang ilmu agama yang diperoleh dari pendidikan formal maupun informal, memiliki pengaruh pengikut yang diwujudkan dalam pengajian atau majlis ta'lim yang diasuh.
- 3) Bank Syariah: Bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dengan focus pendapatan bank dari hasil keuntungan yang itu marjin, bagi hasil dan fee base income.
- 4) Bank Konvensional: Bank yang menjalankan usahanya dengan mengambil keuntungan dari bunga atas pemberian kredit.

#### **E. Kajian Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan oleh penulis adalah:

Penelitian Dian Anggrainy (2010) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah (Studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2002-2009). Dalam penelitian disimpulkan bahwa ROA, CAR, dan BOPO berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito

mudharabah, sedangkan ROE dan FDR tidak mempengaruhi bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian Siti Nurulhidayat (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian disimpulkan Tingkat Suku bunga dan Bagi hasil secara parsial mempengaruhi terhadap jumlah deposito mudharabah. Kemudian tingkat inflasi dan *finance to deposit* ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Secara simultan tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi dan *finance to deposit* ratio berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Penelitian Reza Wijaya Saputra (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank umum syariah 2010-2013. Dalam penelitian disimpulkan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah, tingkat bunga dan ROE berpengaruh negatif terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian Gianisha Oktaria Putri (2012) yang meneliti analisis bagi hasil Deposito Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian disimpulkan bahwa apabila dilihat perbandingan antara ROE dengan *return on mudharabah* (ROMD) pada lima bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa  $ROE > ROMD$  dengan variance terbesar ditunjukkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan

perputaran modal yang dikelola oleh bank syariah terhadap dana deposan dengan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004 dengan judul “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan”. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih rendah dan tidak utuh yang berakibat pada ketidakkonsistenan dalam bersikap terhadap sistem bunga dalam operasional perbankan. Sebagian besar masyarakat memandang sistem bunga bertentangan dengan agama, namun setuju dengan penerapan sistem Bunga dan atau juga menjadi nasabah bank konvensional. Jurnal yang diterbitkan oleh *Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014 yang ditulis oleh Ahmadi Hasan disampaikan bahwa Perilaku Ekonomi Orang Banjar dan Kehadiran Ekonomi Syariah sangat relevan untuk dipaksakan kehadiran ekonomi syariah agar adat dagang orang banjar dapat mempengaruhi dalam perkembangan konsep ekonomi syariah.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitik beratkan pada bagaimana persepsi hukum ulama terhadap perbankan syariah di daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

## **F. Kerangka Teori**

Dalam proses transaksi perbankan di mana diketahui menggunakan sistem bunga dalam transaksinya, sementara diketahui berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi

muslim bahwa riba dilarang oleh Islam.<sup>18</sup> Di Indonesia Perbankan Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbankan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam bagi hasil, sebagai salah satu instrumen yang digunakannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 Pasal 6 (m) menyatakan bahwa: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; sedangkan dalam pasal 13 ayat (c) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dapat juga dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa: Prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat (harus sesuai dengan syariat Islam).<sup>19</sup> Secara lebih jelas mengenai perbankan Islam dijabarkan dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat

---

<sup>18</sup>Dalam Islam bunga bank dianggap riba, karena manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan bagi sesuatu yang sedang diusahakan, hanya Allah yang mengetahuinya. Islam menganggap bahwa memastikan sesuatu sebelum suatu kejadian itu adalah melanggar ajaran agama. Fatwa ulama 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965 di Kairo Mesir bahwa *Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit. Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga dan segala macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktek riba yang diharamkan*

<sup>19</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang RI No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan: Dilengkapi dengan 10 PP 1992 dan 3 SK Menkaku 1993*, Cet. Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia, di antaranya: dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan perbankan konvensional (*dual banking system*), peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*mutual investor relationship*), dan peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*) dengan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif. Bahkan dalam undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008, telah dijelaskan lebih jauh lagi hingga pada proses penyelesaian sengketa dalam transaksi perbankan apabila terjadi. Bahwa sengketa perbankan yang terjadi dalam lembaga perbankan Syariah diselesaikan pada lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga penegakan hukum tingkat pertama.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan dengan sistem bagi hasil dan diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998, dengan istilah bank berdasarkan prinsip Syariah serta pada tahun 2008 kemudian lahir Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya regulasi tersebut maka ketentuan akan pendirian bank berdasarkan Islam telah mendapat legitimasi hukum di Indonesia hal ini ditandai dengan kehadiran pertama kali lembaga keuangan syariah, yakni BMI (*Bank Muamalat Indonesia*) sebagai Bank Islam. Sungguh pun pada kenyataannya keberadaan bank Islam tidak lebih dari

berdirinya sebuah bank umum, namun ia dipandang sebagai simbol lahirnya suatu sistem perbankan baru sebagai alternatif dari bank konvensional yang sudah ada sebelumnya. Kelahiran bank Islam yang dibidani oleh MUI dan ICMI tersebut pada dasarnya hadir untuk dipersembahkan kepada umat Islam secara khusus dan rakyat Indonesia pada umumnya. Karena itu bank Islam yang merupakan proyek yang lahir dari keghairahan sekelompok cendekiawan muslim Indonesia untuk memajukan agamanya, tidak saja kehadirannya sekadar melayani kepentingan golongan ekonomi kuat di lapisan masyarakat Indonesia, melainkan dan yang lebih utama lagi justru ia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah yang jumlahnya relatif paling besar. Ini berarti bank Islam diarahkan untuk bisa memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha-usaha produktif dan investasi yang konstruktif kepada golongan menengah ke bawah tersebut. Sebab pada golongan menengah ke bawah inilah sebenarnya problem pembiayaan dan finansial menjadi faktor yang paling menghambat dalam mengembangkan usahanya hingga berujung pada minimnya produktivitas. Lebih dari itu adanya minat umat yang menggebu-gebu terhadap pendirian Bank Islam tersebut yang ditandai dengan besarnya harapan umat yang ditumpukan kepadanya, terutama upaya pengamalan syariat agama yang mengatur masalah jual beli dan perekonomian lainnya. Oleh karena itu Bank Islam tidak saja dipercaya akan meluruskan jalan yang biasa ditempuh oleh umat dalam kegiatan simpan-pinjam uang yang halal dan diridhai oleh Tuhan, tetapi juga sesuai dengan pesan dasar

agama itu yang kehadirannya diyakini akan mampu mengentaskan kaum muslimin dari jurang ketidak-beruntungan, kesengsaraan, dan kemiskinan.<sup>20</sup> Dengan adanya pendirian Bank Islam ini, maka perlu diadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat dan negara Indonesia baik di bidang ekonomi maupun hukum. Beroperasinya Bank Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem atau kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan. Bank konvensional yang beroperasi di Indonesia dan dikenal oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang adalah bank yang menerapkan sistem bunga. Sebelum deregulasi perbankan 1 juni 1983,<sup>21</sup> Bank Islam tidak mungkin beroperasi di Indonesia karena pemerintah menentukan besarnya tingkat suku bunga yang harus ditetapkan oleh bank. Selain operasional Bank Islam harus sejalan dengan kebijaksanaan moneter di Indonesia tersebut, pembiayaan pembangunan selanjutnya sangat diharapkan sebagian besar berasal dari tabungan dalam negeri. Ini berarti bahwa kehadiran bank yang mampu mengerahkan dana masyarakat sebanyak mungkin sangat diharapkan. Di sinilah bank Islam akan tampil sebagai alternatif, karena sejalan dengan emosi keagamaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sehingga umat Islam yang belum memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada harus dapat memanfaatkan jasa-jasa perbankan Islam seoptimal mungkin.

---

<sup>20</sup>Lihat, Muhammad Parmudi, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Cet. Pertama, Penerbit KUTUB, Yogyakarta, 2005, hlm. 90.

<sup>21</sup>Sebelum regulasi ini dibuat maka sistem pengendalian tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah secara seragam, sehingga tidak memungkinkan didirikannya bank Islam dengan sistem bagi hasil, namun setelah regulasi ini, maka peluang bagi bank Islam didirikan telah ada dengan dibukanya belenggu penentuan suku bunga oleh pemerintah di mana dimungkinkan bank beroperasi dengan bunga 0%.

Bank Islam yang beroperasi di wilayah Indonesia sebagai negara hukum, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan hukum secara khusus berkaitan dengan bank Islam ini adalah Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil serta UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Memahami prinsip bagi hasil ini, maka pemahaman akan bank Islam adalah bank bagi hasil. Terlebih bank Islam tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional yang *disyariatkan*,<sup>22</sup> dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi, dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional. Namun setelah terbitnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998, maka semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah telah terakomodasikan. Yaitu sebagaimana pasal 1 ayat 13, Undang-Undang tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan (atau) pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh

---

<sup>22</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Cet. Pertama, Penerbit AlvaBet, Jakarta, 1999, hlm. 212.

pihak lain (*ijarah wal iktina*).<sup>23</sup> Selain dari produk bank Islam tersebut di atas, maka dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, juga menjelaskan tentang prosedur perizinan pendirian bank, termasuk Bank Islam yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia. Ketentuan pendirian bank Islam termasuk pembukaan cabang oleh bank konvensional akan diatur dengan memperhatikan struktur kepemilikan, modal disetor, dan analisis kelayakan ekonomi.<sup>24</sup> Analisis kelayakan ekonomi merupakan bentuk pengaturan baru yang diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif bagi Bank Indonesia dalam melakukan analisis terhadap pendirian bank, konversi bank, atau pembukaan kantor cabang Bank Islam, sehingga dapat mewujudkan suatu *entry system* perbankan Nasional. Undang-Undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “*Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*” pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menjadi “*Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*”. Penyebutan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12), dan ayat (13). Bahkan pada pasal 1 ayat 13 yang menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif. Pasal 1 ayat (13) ini menyebutkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan

---

<sup>23</sup>Lihat, Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. Pertama, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 88-90 dan Lihat, Zainul Arifin, *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>24</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. Pertama, Penerbit BI bekerjasama dengan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 252.

<sup>25</sup> Lihat Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. Pertama, Penerbit BI bekerjasama dengan Tazkia Institute, Jakarta, 199

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*)”.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, peluang untuk membuka kantor bank umum syariah dan BPR syariah dapat dilakukan melalui:<sup>26</sup>

1. Pendirian bank syariah baru,
2. Konversi dari kantor pusat bank konvensional,
3. Konversi dari kantor cabang konvensional,
4. Pembukaan kantor cabang syariah (baru) dari bank konvensional,
5. Peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Lihat Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Cet. Pertama, Penerbit AlvaBet, Jakarta, 1999., hlm. 213

<sup>27</sup>Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. .

- A. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. pasal tersebut menjelaskan, bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang syariah. Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha satu dari keduanya, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.
- B. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
1. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
  2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
  3. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening terdiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun nonoperasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Undang-Undang tersebut juga telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya melalui beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, No. 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dan No. 32/36/KEP/DIR

tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>28</sup> Dalam beberapa hal permasalahan telah teratasi akan tetapi masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Patut disyukuri bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah pula memasukkan ketentuan-ketentuan yang memperlihatkan kepedulian terhadap eksistensi dan pengembangan perbankan syariah. Pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia itu menentukan bahwa cara-cara pengendalian moneter yang menjadi wewenang Bank Indonesia dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai *the lender of last resort* dalam membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, antara lain yang dapat terjadi karena adanya *rush* dari para nasabah penyimpan dana bank itu, menurut Pasal 11 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar Bank. Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan, bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antar Bank serta pelaksanaan Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), telah dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus dari sistem

---

<sup>28</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Cet. Pertama,., hlm. 213.

perbankan syariah. Di antara peraturan tersebut antara lain: Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, PBI No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), yang kemudian khusus tentang perbankan syariah diatur lebih lanjut oleh PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Demikian pula untuk mengatur tentang pengelolaan likuiditas Bank Islam, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) pada PBI No. 5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003. Selain itu agar profitabilitas pengelolaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait, yaitu Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Non-bank, Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam, dan sebagainya.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini

meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metodologi Penelitian ini menggunakan Metodologi Empiris Sosiologi yang terfokus kepada figur Ulama yang berpengaruh di daerah Kabupaten Banjar. Untuk itu peneliti melakukan observasi kepada tokoh Ulama tersebut, pembatasan Ulama sesuai dengan definisi operasional yang telah disampaikan pada bagian bab ini.

Dalam kaitannya dengan fokus penelitian di sini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan persepsi hukum di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang persepsi hukum perbankan. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan *ambigu*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>29</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>30</sup>

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>31</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>32</sup> seperti :

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>29</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, i, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 200., hlm. 12.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, i, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 200., . hlm. 13

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbank an.
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia.
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007, Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  6. Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- B. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>33</sup> seperti: Tafsir Al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, ekonomi, dan perbankan.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*).<sup>34</sup> Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

---

<sup>33</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 12

<sup>34</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm.51

## 1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

## 2. Wawancara (*interview*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*)<sup>35</sup> atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas persepsi hukum atas eksistensi perbankan syariah di Banjar.

### I. Teknik Analisis

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum penelitian

---

<sup>35</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.59-60

untuk diambil kesimpulan sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Pendeskripsian penelitian ini disajikan dengan cara berpikir Induktif.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab sebagai berikut, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis.
- Bab II. Historis Bank Syariah berisikan, Lahirnya Perbankan Syariah, berisikan tentang Hukum Perbankan Syariah, Pendapat Para Ulama, Fatwa MUI Tentang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah.
- Bab III. Tentang hasil Penelitian, Persepsi Hukum, Demografi Kabupaten Banjar, Sumber Persepsi Sosial Kultur Hukum, Masyarakat Banjar.
- Bab IV. Analisis Hasil Penelitian, Dasar Persepsi, Rujukan, persepsi ulama terhadap eksistensi perbankan syariah.
- Bab V. Penutup Yang berisikan Kesimpulan dan Saran.